

**BAB IV**  
**ANALISIS KEKUASAAN ORANGTUA TERHADAP ANAK**  
**PASCA PERCERAIAN**

**4.1 Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warganegara Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras atau antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah bahwa sahnya suatu perkawinan, pertama-tama harus berdasarkan kriteria agama atau kepercayaan. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keabsahan perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU yang digantikannya. Ketentuan di dalam KUH Perdata sebagai UU yang digantikan menyatakan, bahwa sahnya suatu perkawinan hanya berdasarkan kriteria keperdataan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus dilihat sebagai kontrak dengan melibatkan aspek agama atau kepercayaan, sedangkan perkawinan menurut KUH Perdata merupakan kontrak yang hanya berdasarkan aspek keperdataan atau keduniawian. Perlu juga disinggung secara singkat berkaitan dengan sebab penonjolan aspek keperdataan di dalam perkawinan berdasarkan KUH Perdata. Besarnya kekuasaan atau otoritas keagamaan beberapa abad silam, dalam hal ini agama kristiani, telah memunculkan berbagai pemberontakan pemikiran dan berkorelasi dengan berkembangnya faham hak asasi manusia. Supremasi otoritas agama atas negara dan masyarakat terutama untuk urusan yang sangat pribadi seperti perkawinan, telah memunculkan tuntutan pemisahan kekuasaan negara dan agama, sekaligus jaminan atas kebebasan individual. Dengan demikian perspektif keabsahan perkawinan menurut KUH Perdata yang semata-mata berdasarkan hubungan keperdataan, memiliki landasan historis dan perjuangan yang sangat lama. Namun demikian keabsahan perkawinan menurut agama atau kepercayaan sebagaimana dituntut oleh UU No. 1 Tahun 1974, ternyata tidak dapat dikatakan sepenuhnya murni. Di dalam konteks hidup bernegara, keabsahan tersebut

mendapat syarat tambahan bahwa perkawinan harus dicatat di dalam administrasi negara. Oleh karena itu beberapa kalangan berpendapat bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, sebenarnya sekaligus menuntut adanya kebenaran agama dan kebenaran administrasi.<sup>58</sup> Di dalam praktek apabila kedua syarat tersebut tidak sekaligus dilakukan, terbukti dapat memunculkan permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Beberapa kebiasaan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan kriteria agama, dan tidak dicatatkan secara administrasi, pada umumnya selalu memunculkan permasalahan yang pada akhirnya merugikan beberapa pihak. Sekurangnya terdapat 3 (tiga) permasalahan krusial yang diakibatkan oleh ketidak-pedulian orangtua yang akan melangsungkan perkawinan, dengan mengabaikan aspek administrasi, yaitu: (1) Perkawinan tanpa bukti pencatatan secara administratif, menjadikan sukar membuktikan adanya perkawinan, dan pada umumnya sangat merugikan kedudukan perempuan atau istri; (2) Perkawinan tanpa bukti pencatatan secara administratif, telah menjadikan anak tidak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan sekaligus nama bapak dan ibu. Anak dipandang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan dan kerabat ibu; (3) Perkawinan tanpa bukti pencatatan secara administratif, dapat memunculkan persoalan psikologis pada diri anak dengan tidak adanya nama bapak di dalam akta. Anak dapat beranggapan sehingga seolah-olah ia dilahirkan tanpa memiliki bapak yang jelas.

Gambaran tentang validitas perkawinan orangtua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat sahnyanya perkawinan secara benar. Validitas perkawinan akan sangat menentukan validitas perceraian manakala terdapat pihak-pihak yang menghendaki perceraian. Sedangkan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian. Di dalam proses suatu perceraian tersebut, sekaligus akan ditentukan persoalan kekuasaan orangtua terhadap anak. Dengan demikian kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian, akan selalu berada di dalam satu rangkaian

---

<sup>58</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bintang Bulan, 1975, hal. 39.

validitas perkawinan dan perceraian orangtua. Mengacu pada ketentuan UU No. 1974 berkaitan dengan keabsahan perkawinan orangtua, apabila dilaksanakan secara konsekuen, maka akan semakin mempermudah penentuan validitas keberadaan anak. Artinya keberadaan anak di dalam konteks hubungan dengan kekuasaan orangtua, terutama apabila terjadi perceraian di antara orangtua, akan lebih jelas atau pasti landasan yuridisnya. Antara hak dan kewajiban orangtua, dan hak dan kewajiban anak pasca perceraian orangtua akan mendapatkan solusi secara proporsional.

Sekurangnya terdapat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kondisi terjadinya perceraian orangtua, yaitu: (1) Bapak dan ibu secara bersama-sama tetap memiliki kewajiban tanggung-jawab atas keberlangsungan kehidupan dan pendidikan anak; (2) Orangtua berkewajiban mendahulukan jaminan perlindungan atas kepentingan anak dibandingkan kepentingannya sendiri, dengan memberikan yang terbaik demi anak; (3) Kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dicabut oleh negara, dan negara akan mengambil alih persoalan dan menentukan kebijakan yang terbaik semata-mata demi kepentingan anak.

Interpretasi dan konstruksi kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian orangtua di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya mengarah pada tanggung-jawab orangtua dalam bentuk seperangkat kewajiban guna memenuhi hak-hak anak. Pengutamaan kewajiban orangtua daripada hak orangtua terhadap anak, di dalam konteks kekuasaan orangtua terhadap anak, pada akhirnya melahirkan suatu rumusan bahwa jaminan atas kepentingan anak merupakan keutamaan yang harus direalisasikan. Orangtua yang bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak. Konstruksi demikian telah menunjukkan bahwa sebenarnya UU No. 1 tahun 1974 memiliki paradigma "berikan yang terbaik bagi anak". Bahwa adanya perceraian orangtua tetap menuntut tanggung-jawab penuh atas kepentingan anak hasil perkawinan mereka. Perceraian orangtua tidak memberikan ruang bagi orangtua untuk bertindak yang dapat merugikan kepentingan anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan memiliki nilai universal yang tinggi. Sebab prolog kelahiran UU ini setelah lebih

dulu melalui fase-fase keprihatinan masyarakat internasional, khususnya berkaitan dengan nasib anak sebagai penerus peradaban manusia.<sup>59</sup> Peradaban di dunia ternyata selain menghasilkan hasil positif ternyata juga membawa hasil dan dampak negatif. Keprihatian masyarakat dunia terhadap nasib anak dikarenakan ternyata, peradaban dunia yang memiliki sisi negatif berdampak sangat signifikan terhadap anak secara negatif pula. Fenomena perdagangan anak, pelacuran anak, anak kurang gizi, anak tidak mampu sekolah, anak terjangkit penyakit yang mematikan, anak jalanan, dan kejahatan anak, merupakan sisi gelap yang menunjukkan betapa rendahnya tanggung-jawab manusia dewasa terhadap anak.

Menyadari akan dampak semakin buruk yang akan ditanggung dunia, dikarenakan semakin tidak berkualitasnya generasi manusia mendatang, maka PBB mencanangkan Perlindungan Anak termasuk sebagai agenda utama. PBB yang beranggotakan masyarakat dunia yang bernama negara, melalui berbagai lembaga yang dimiliki terutama WHO dan UNICEF, secara terus-menerus dan simultan berupaya mewujudkan perlindungan terhadap anak. Berbagai konferensi tentang anak terus diselenggarakan untuk mendapatkan suatu rumusan dan langkah tepat untuk memperbaiki nasib anak. Deklarasi tentang Hak Anak PBB tahun 1989, pada intinya merumuskan suatu yang sangat fundamental yaitu: "berikan yang terbaik bagi anak".<sup>60</sup>

Deklarasi dunia tentang perlindungan anak menyatakan: "*The children of the world are innocent, vulnerable and dependent. They are also curious, active and full of hope. Their time should be one of joy and peace, of playing, learning and growing. Their future should be shaped in harmony and co-operation. Their lives should mature, as they broaden their perspectives and gain new experiences*" Negara-negara di dunia penandatanganan konvensi diwajibkan membuat regulasi nasional dan memfasilitasi segala sesuatunya demi terselenggaranya perlindungan anak. Dengan demikian rumusan tentang hak-hak anak merupakan tanggung-jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan negara. Orangtua dan negara diwajibkan memberikan jaminan yang memadai agar anak dapat tumbuh menjadi

---

<sup>59</sup> United Nations Children's Fund, Dunia Yang Layak bagi Anak-Anak: Konvensi Hak Anak-Anak 1989.

<sup>60</sup> Ibid, 1989.

dewasa secara wajar. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan UU nasional Indonesia yang selaras dengan cita-cita dan paradigma universal. Sebagaimana yang berlaku secara internasional, maka UU inipun mendasarkan diri pada prinsip dasar, yaitu: "berikan yang terbaik bagi anak". Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2002 juga berdasarkan prinsip mendahulukan hak-hak anak daripada kewajiban anak, atau masa anak-anak dapat dikatakan masa menikmati hak sebanyak-banyaknya. Dengan demikian UU ini juga memiliki konstruksi bahwa hak-hak anak selalu berkorelasi dengan kewajiban orangtua dan negara. Apabila orangtua terbukti tidak sanggup memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana mestinya, maka negara berhak mengambil alih persoalan dan membuat kebijakan demi terjaminnya perlindungan terhadap anak.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga berlaku bagi semua warganegara Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau antargolongan. Semangat yang hendak ditonjolkan di dalam UU ini adalah betul-betul perlindungan agar kepentingan anak dapat terselenggara secara baik. Pasal 1 poin 2 UU No. 23 Tahun 2002 secara tegas menyebutkan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang; dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Karena kepedulian terhadap perlindungan anak sudah merupakan kepedulian dunia dan bersifat universal, maka konsep perlindungan anak di dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara dapat diduga memiliki semangat yang sama.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perlindungan anak sebagaimana disarankan di dalam UU No. 23 Tahun 2002, maka di Indonesia dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai lembaga independen, dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas KPAI antara lain melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

anak. KPAI diharuskan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. KPAI diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002, yang di dalamnya antara lain terdapat unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian orangtua, di dalam konteks hubungan antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sekurangnya memiliki 2 (dua) makna sekaligus. Pertama, hubungan antara kedua UU tersebut saling melengkapi. Kedua, hubungan antara kedua UU tersebut merupakan hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*, dengan UU No. 23 Tahun 2002 berkedudukan sebagai *lex specialis*. Makna pertama terlihat dari ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang lebih menekankan pada aspek akibat perceraian, dimana terdapat di dalamnya tentang kewajiban orangtua dan kekuasaan orang tua. Akibat dari adanya perceraian orangtua tetap menuntut adanya tanggung jawab dan kewajiban terhadap kepentingan anak. Sedangkan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tanpa melihat latar belakang kondisi orangtua yang bercerai atau tidak bercerai. Undang-undang ini juga tidak mempermasalahkan apakah anak memiliki kejelasan orangtua atau tidak. Dari 16 (enambelas) pasal tentang hak dan kewajiban anak, hanya terdapat 1 (satu) pasal sebagai kewajiban anak, sehingga dapat dikatakan bahwa UU ini benar-benar hendak memberikan proteksi dan jaminan terselenggaranya hak-hak anak. Makna lainnya yang terlihat adalah, adanya fenomena kekhususan dan ketegasan UU No. 23 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tanggung-jawab perlindungan anak berdasarkan UU ini, secara tegas dikonstruksikan dengan pelibatan kewajiban bersama antara orangtua, masyarakat, dan negara dengan memberikan yang terbaik bagi anak.

#### **4.2 Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Konsep Perlindungan Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002**

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kaidah yang secara khusus hanya diperuntukan bagi warganegara Indonesia beragama Islam. Melihat sejarah terbentuknya KHI pada tahun 1991 sebenarnya lebih merupakan tuntutan kebutuhan umat Islam, berkaitan dengan pemaknaan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al Hadits atas kehidupan di dunia ini. Pesan Al-Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, perlu diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sebab sebelum kelahiran KHI, terutama hakim pada Pengadilan Agama, hanya mengandalkan 16 (enambelas) kitab mazhab Syafi'ie sebagai acuannya. Sebagai contoh: UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan tentang keabsahan perkawinan dan perceraian, dan secara umum berkaitan dengan agama masing-masing. Keabsahan perkawinan dan perceraian di dalam UU No. 1 tahun 1974 inilah yang secara rinci diatur KHI di dalam hal perkawinan dan perceraian menyangkut warganegara beragama Islam. Contoh lain adalah berkaitan dengan poligami. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 membuka peluang terjadinya poligami berdasarkan syarat-syarat tertentu, namun tetap diperlukan kedalaman makna tentang poligami sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur'an dan Al Hadits.

Karena KHI merupakan norma petunjuk tentang keberadaan hukum tidak tertulis di dalam masyarakat, dan dalam kesempatan ini adalah masyarakat beragama Islam, maka materi yang terdapat di dalam KHI dapat dikatakan merupakan kristalisasi, sintesa, atau pilihan-pilihan sebagaimana terdapat di dalam khasanah fikih Islam. Karenanya meski terjadi pro dan kontra atas kelahiran KHI, sebagian kalangan menyebut KHI sebagai fikih Islam Indonesia. Fikih Islam yang diharmonisasikan dengan kondisi dan situasi riil yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia. Kenyataan ini dapat dicontohkan misalnya, pada era 1970-an wanita menikah usia muda relative dapat "diterima" masyarakat umum. Pada saat sekarang ini pandangan perkawinan usia muda ternyata sudah

sangat bergeser. Jajak pendapat menunjukkan hampir seluruh responden (88,4%) menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM. (Kompas 2/11/2008). Dengan demikian penetapan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum di dalam KHI dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum terhadap praktik kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan kondisi yang dihadapi, maka adanya tuntutan perubahan terhadap KHI dapat pula dimaklumi. Kenyataan ini tentu saja harus dipahami mengingat fikih pada dasarnya bukan merupakan produk mutlak karena sebagaimana layaknya suatu produk hukum manusia yang memiliki kebenaran yang relatif Fikih selalu berada dalam ruang kehidupan masyarakat. Oleh karenanya beberapa ahli menyatakan bahwa KHI sebagai fikih Indonesia, sungguh sangat memerlukan kreativitas dari siapapun yang memiliki kepedulian dan kepentingan.

Berdasarkan pemahaman posisi KHI di dalam khasanah hukum Indonesia, apabila dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai hukum tertulis, maka keberadaan KHI dapat diinterpretasikan seolah-olah sebagai lebih lemah. Namun pandangan demikian patut dikritisi kebenarannya sekurangnya karena beberapa pandangan menurut Abdul Gani sebagai berikut:<sup>61</sup> (1) KHI sejak awal memang bukan berfungsi sebagai undang-undang atau hukum tertulis, tetapi lebih berfungsi sebagai petunjuk fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadits. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 merupakan hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dan bersifat nasional. Artinya bahwa terdapat pengaturan bersifat yuridis sosiologis dalam bentuk tidak tertulis pada satu sisi, dan pengaturan bersifat yuridis normative dalam bentuk tertulis berupa undang-undang pada sisi yang lain. (2) KHI dilahirkan semata-mata diperuntukan bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam, khusus berkaitan dengan persoalan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 berlaku untuk semua warganegara Indonesia tanpa melihat latar belakang perbedaan suku, agama, ras atau antar golongan. Dalam pandangan tersebut melahirkan suatu pemahaman bahwa seolah-olah terdapat hubungan *lex specialis*

---

<sup>61</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Hal. 67

dan *lex generalis* semata-mata dikarenakan adanya perbedaan agama, dengan menempatkan KHI sebagai *lex spesialis*. (3) KHI menyinggung persoalan perlindungan anak baik secara eksplisit maupun implisit di dalam konteks perkawinan dan perceraian orangtua. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 memang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak. Dalam pandangan ketiga ini melahirkan suatu pemahaman bahwa seolah-olah dapat dianalogikan terdapat hubungan *lex spesialis* dan *lex generalis* khusus berkaitan dengan persoalan perlindungan anak, dengan menempatkan UU No. 23 Tahun 2002 sebagai *lex spesialis*.

Ketiga pandangan ini secara simultan pada akhirnya menempatkan KHI akan terus menjadi pergunjingan antara yang pro dan kontra. Namun demikian argumentasi pihak yang pro KHI adalah, apapun alasannya di dalam suatu Negara harus terdapat otoritas yang dapat memelihara ketertiban masyarakat, sehingga membawa kemanfaatnya sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan kekuasaan orangtua terhadap anak, KHI mengaturnya di dalam konteks makna perkawinan dan perceraian orangtua. Makna perkawinan di dalam KHI lebih cenderung mempergunakan fikih yang lebih menekankan pada aspek batiniah. Dengan demikian makna perkawinan di dalam Islam bukan semata-mata diartikan sebagai hubungan seksual, sanggama, atau kenikmatan fisik sebagaimana digambarkan secara etimologi oleh beberapa ahli fikih. Bahkan penafsiran beberapa ahli fikih ada yang cenderung sangat diskriminatif, dimana perempuan diformulasikan semata-mata sebagai obyek kenikmatan laki-laki. Padahal yang sesungguhnya kontrak perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan Islam, harus di dalam konteks saling membahagiakan lahir batin di antara kedua pihak secara seimbang. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat dan memiliki tanggung-jawab yang sama atas perkawinan yang dilangsungkan. Dan salah satu tanggung-jawab bersama secara konsekuen adalah memelihara dan memfasilitasi kepentingan anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Sedangkan perceraian di dalam Islam sebenarnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah namun diperbolehkan. Dengan demikian secara substansial Islam sangat tidak menganjurkan perceraian, atau sedapat-dapatnya perceraian

merupakan sikap yang harus dihindarkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadinya perceraian membawa dampak berantai dan meliputi berbagai aspek. Akibat perceraian selain membawa luka terhadap masing-masing pasangan yang bercerai, ternyata membawa dampak lebih parah terhadap anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Perceraian telah menyebabkan anak memiliki gambaran negatif terhadap perkawinan sejak usia dini, dan apabila tidak dapat ditanggulangi akan membawa dampak semakin buruk bagi anak pada masa dewasa kelak. Hidup berumah tangga yang berpotensi melahirkan suatu perceraian yang menyakitkan, telah menjadikan anak memiliki perspektif hidup berumah tangga sebagai pilihan dengan makna yang semakin dangkal.

KHI mengatur tentang kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 (duabelas) tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil baliq. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada di dalam kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah tetap ikut ibu atau ikut ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini ternyata bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat dan mudarat. Artinya, meskipun usia anak belum mencapai 12 tahun, tetapi situasi dan kondisi membuktikan bahwa anak ternyata lebih mendapat jaminan perkembangan dan pemeliharaan dari ayah, maka kekuasaan orangtua akan berada pada ayah. Berdasarkan konstruksi demikian sebenarnya KHI tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, dimana secara umum tanggung-jawab orangtua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orangtua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974. Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orangtua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga

sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

#### **4.3 Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Dalam Konteks Antara Putusan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA.JK tahun 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 115/Pdt.G/2006/PTA.JK tahun 2006 dihubungkan dengan UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No.23 Tahun 2002**

Berdasarkan analisis 1 dan analisis 2 telah didapat suatu kesimpulan, bahwa terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KHI, khusus berkaitan dengan perspektif kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian. Berdasarkan ketiga norma ini secara singkat dapat ditarik beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian yang terjadi di antara orangtua, secara umum tetap mewajibkan kepada orangtua secara bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak.
2. Bahwa masa kanak-kanak lebih dikonstruksikan kepada pemberian hak-hak anak yang berkorelasi dengan kewajiban orangtua. Dengan demikian kekuasaan orangtua terhadap anak diwujudkan dalam perangkat hak dan kewajiban anak, dan perangkat hak dan kewajiban orangtua.
3. Bahwa apabila negara memandang jaminan kepentingan anak terancam akibat adanya perceraian orangtua, pada dasarnya negara memiliki otoritas mengambil alih persoalan dan sekaligus mengambil suatu kebijakan semata-mata demi melindungi kepentingan anak.
4. Bahwa di dalam konteks hukum nasional dan kepentingan anak, maka UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat diperkirakan menjadi landasan rujukan utama bagi para hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini sangat logis mengingat di dalam UU No. 23 Tahun 2002

tercakup di dalamnya perintah pendirian lembaga independen bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

5. Bahwa independensi KPAI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan anak, ternyata memiliki rentang jangkauan yang demikian luas, termasuk diantaranya peduli terhadap nasib anak yang orangtuanya bercerai.
6. Bahwa memperhatikan komposisi yang terdapat di dalam KPAI yang terdiri atas beragam stakeholder (pemangku kepentingan) di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya unsur-unsur dari tokoh agama, maka sangat wajar apabila UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian di dalam konteks UU ini mengandung makna, bahwa KPAI memiliki kapasitas untuk memberikan melakukan pengawasan dan menjamin hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua.

Berdasarkan acuan beberapa catatan tersebut, maka di dalam hubungannya dengan kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian di dalam konteks antara putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA.JK tahun 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 115/Pdt.G/2006/PTA.JK tahun 2006 dihubungkan dengan UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No.23 Tahun 2002, akan memunculkan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Di dalam hal putusan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA.JK tahun 1997, yang memberikan kekuasaan orangtua terhadap anak kepada bapak meskipun usia anak belum 12 tahun, telah membuktikan bahwa hakim memiliki keyakinan jaminan "pemberian yang terbaik kepada anak" apabila anak berada dalam kekuasaan bapak.
2. Di dalam hal putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 115/Pdt.G/2006/PTA.JK tahun 2006 yang memberikan kekuasaan orangtua terhadap anak kepada ibu, telah membuktikan bahwa hakim memiliki keyakinan jaminan "pemberian yang terbaik kepada anak" apabila anak berada dalam kekuasaan ibu.

Kedua putusan tersebut sekaligus memberikan gambaran meskipun anak berada pada kekuasaan bapak atau ibu, namun bapak atau ibu tetap diberi kesempatan untuk berjumpa dengan anak. Kenyataan ini juga membuktikan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa kepentingan pertumbuhan anak terutama dari sisi psikologis sangat diperhatikan.

Adanya perceraian orang tua sebagai hak manusia dewasa, sekali-kali tidak diperkenankan membawa akibat yang merugikan anak. Putusan Tinggi Agama No. 40/Pdt.G/1997/PTA.JK tahun 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 115/Pdt.G/2006/PTA.JK tahun 2006, pada dasarnya memiliki konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam pelaksanaannya hal ini sangat sulit dilakukan. Walaupun keputusan pengadilan telah menentukan bahwa Ayah atau Ibu berkewajiban untuk melakukan suatu hal, tetap saja terkadang hal tersebut tidak dilakukan dalam kenyataannya. Contohnya: Dalam suatu putusan sang Ayah diwajibkan untuk menafkahi anaknya dan Ibu dari anak tersebut (mantan istri). Tetapi dalam kenyataan bisa saja Sang Ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebenarnya bisa saja Ibu dari anaknya tersebut menuntut kembali ke pengadilan tetapi hal tersebut tentunya akan memakan waktu dan menghabiskan biaya yang tidak murah. Sehingga si Ibu cenderung membiarkan hal ini terjadi.